

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/425/X/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas

Rehabilitasi, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:

4. Program kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023.

MEMERINTAHKAN

Kepada

:

1. Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag

Penyidik BNN Ahli Madya

2. <u>Lily Wahyuni, A.Md.Farm</u> Konselor Adiksi Ahli Muda

Untuk

- disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Rehabilitasi, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 di BNN Kota Mataram.
 - 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB.
 - 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
 - 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dik**e**luarkan di

Mataram

pada tanggal

02 Oktober 2023

Kebala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K, MM, MH